



Alamat : Jl. H. M. Syarkawi Gang Muhajirin 3 Barabai
Nomor Telepon : (0517) 3790410
Email : bawasluhst@gmail.com

Barabai, 05 Oktober 2020

Nomor : 091/KS-05/PM.00.02/X/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Himbauan Sosialisasi dalam Pelaksanaan Tahapan
Pilkada Tahun 2020.

Kepada Yth.
Ketua KPU Kab. Hulu Sungai Tengah
di-

Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam melakukan pengawasan pada tahapan Kampanye Pilkada Tahun 2020, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. Mempertimbangkan sesuai dengan huruf A angka 2 (dua) diatas, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pasal 30 ayat (4), ***“Pemasangan, perawatan, pemeliharaan dan pembersihan atau penurunan baliho, umbul-umbul, atau spanduk yang telah diserahkan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pasangan Calon”;***

2. Pasal 38 ayat (1), "**Petugas Kampanye pertemuan terbatas wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya**";
 3. Pasal 40 ayat (1), "**Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya**";
 4. Pasal 70 ayat (2), "**Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selain dalam ukuran, jumlah dan lokasi yang telah ditentukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 30 ayat (7)**";
 5. Pasal 76 ayat (1), "**Pelanggaran atas larangan ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) dan ayat (4) dikenai sanksi:**"
 - a. **Peringatan tertulis; atau**
 - b. **Perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.**
- C. Berdasarkan ketentuan huruf A dan B diatas, Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah **menghimbau** kembali kepada KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk mensosialisasikan peraturan dan ketentuan yang berlaku pada setiap tahapan agar tercipta kondusifitas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Demikian himbauan ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

KETUA,



Tembusan Kepada :

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di Tempat;
2. Yth. Kapolres Hulu Sungai Tengah di Tempat;
3. Yth. Kajari Kabupaten Hulu Sungai Tengah di Tempat;
4. Yth. Kepala Kesbangpol Kabupaten Hulu Sungai Tengah di Tempat;
5. Arsip